



PUTUSAN

Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI Alias ABDI Bin AMAR ST BANDARO**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertanian Perumahan Bukit Griya Indah RT 001

RW 005 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H. & Partners**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor : 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 443/Pend.Pid/2021/Pn Bkn. tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek;
 - 4 (empat) lembar Tisu warna Putih;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu-Sabu lagi padanya, kemudian menghubungi Sdr. EE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada pada Sdr. EE, kemudian Sdr. EE meminta Terdakwa untuk datang menemuinya dan mengambil pesanan Terdakwa tersebut. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pun datang menemui Sdr. EE di Daerah Rumbai Pesisir-Kota Pekanbaru. Setelah bertemu dengan Sdr. EE, lalu Terdakwa menyerahkan uang atas pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, lalu Terdakwa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli. Oleh karena ingin mengajak Sdr. RIO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RIO dan berjanji bertemu di SPBU Rimbo Panjang. Dari kesepakatan tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang dengan membawa paketan Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya berikut alat hisap (bong) dan juga sebuah kaca pyrex. Sesampainya di depan SPBU Rimbo Panjang, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan sebuah tisu warna putih, 1 (satu) buah bong dan sebuah kaca pyrex di tanah berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) dari Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Sdr. RIO. Pada saat Terdakwa berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Depan SPBU Rimbo Panjang. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA yang menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi IDRIS M. REZA Als RIS Bin M. REZA selaku Ketua RW 001 Desa Rimbo Panjang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bong, sebuah kaca pyrex dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna gold. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. EE. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 090 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 Gr (nol koma satu tiga gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma satu tujuh gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.239 tanggal 27 Juli 2021 Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm. Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun III RT 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO berjanji untuk bertemu dengan Sdr. RIO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di depan SPBU Rimbo Panjang, kemudian Terdakwa pun berangkat menuju ke SPBU Rimbo Panjang dengan membawa paketan Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya berikut alat hisap (bong) dan juga sebuah kaca pyrex. Sesampainya di depan SPBU Rimbo Panjang, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan sebuah tisu warna putih, 1 (satu) buah bong dan sebuah kaca pyrex di tanah berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) dari Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Sdr. RIO. Beberapa saat Terdakwa berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika di Depan SPBU Rimbo Panjang. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA yang menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi IDRIS M. REZA Als RIS Bin M. REZA selaku Ketua RW 001 Desa Rimbo Panjang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bong, sebuah kaca pyrex dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna gold. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. EE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor : R / 62 / VII / 2021 / LAB tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urin Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 090 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 Gr (nol koma satu tiga gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma satu tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.239 tanggal 27 Juli 2021 Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm. Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pertanian Perumahan Bukit Griya Indah RT 001 RW 005 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan Para Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO yang masih memiliki Narkotika jenis Sabu-Sabu ataupun Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. EE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri. Untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah Sabu-Sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu Sabu-Sabu yang ada di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya Sabu-Sabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan Sabu-Sabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa akan menjadi lebih bersemangat dalam beraktivitas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor : R / 62 / VII / 2021 / LAB tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urin Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 090 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 Gr (nol koma satu tiga gram). Untuk BPOM;
 - Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram). Untuk Pengadilan;
 - Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma satu tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.239 tanggal 27 Juli 2021 Atas Nama ABDI Als

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI Bin AMAR ST BANDARO, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm. Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III F 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kab. Kampar, tepatnya di pinggir jalan didepan Lokasi SPBU Rimbo Panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold ditemukan berada di saku celana depan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama panggilan EE (DPO) yang menurutnya tinggal di daerah Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, pada saat itu kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu di daerah wilayah hukum Polsek Tambang, kemudian sekira jam 18.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika di depan SPBU Rimbo Panjang, setelah mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengintaian di dekat SPBU Rimbo Panjang tersebut, setelah beberapa saat ada seseorang yang duduk-duduk di pinggir jalan di depan SPBU tersebut dan saat itu kami menduga orang tersebut yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu setelah itu kami terlebih dahulu mendekati Terdakwa dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap yaitu sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plas bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek serta turut diamankan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold yang berada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAMSUL HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III F 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kab. Kampar, tepatnya di pinggir jalan didepan Lokasi SPBU Rimbo Panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold ditemukan berada di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama panggilan EE (DPO) yang menurutnya tinggal di daerah Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, pada saat itu kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu di daerah wilayah hukum Polsek Tambang, kemudian sekira jam 18.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika di depan SPBU Rimbo Panjang, setelah mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengintaian di dekat SPBU

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Panjang tersebut, setelah beberapa saat ada seseorang yang duduk-duduk di pinggir jalan di depan SPBU tersebut dan saat itu kami menduga orang tersebut yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu setelah itu kami terlebih dahulu mendekati Terdakwa dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap yaitu sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plas bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek serta turut diamankan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold yang berada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama RIO;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III F 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kab. Kampar, tepatnya di pinggir jalan didepan Lokasi SPBU Rimbo Panjang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) unit *Hand*

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Phone merek *Samsung* warna *Gold*, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna *Gold* ditemukan berada di saku celana depan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama panggilan EE (DPO) yang menurutnya tinggal di daerah Rumbai Pesisir Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RIO;

- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, pada saat itu kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu di daerah wilayah hukum Polsek Tambang, kemudian sekira jam 18.30 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika di depan SPBU Rimbo Panjang, setelah mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengintaian di dekat SPBU Rimbo Panjang tersebut, setelah beberapa saat ada seseorang yang duduk-duduk di pinggir jalan di depan SPBU tersebut dan saat itu kami menduga orang tersebut yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu setelah itu kami terlebih dahulu mendekati Terdakwa dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap yaitu sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plas bening yang dibalut 4 (empat) lembar tisu warna Putih, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek serta turut diamankan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna *Gold* yang berada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yang bernama RIO;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III RT 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut 4 (empat) lembar Tisu warna Putih dan 1 (satu) buah Bong serta 1 (satu) buah Kaca Pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold ditemukan berada di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama RIO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan RIO di rumah RIO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan panggilan EE yang berada di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan banyaknya paket Sabu yang Terdakwa beli sekitar kurang lebih 1 (satu) Jie atau sekitar satu gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap Narkotika Sabu tersebut tidak ada Terdakwa jual, melainkan hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari EE tersebut dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru untuk menjumpai EE, kemudian saat berjumpa dengannya, Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Narkotika jenis Sabu itu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu alat hisap Sabu (Bong) yang sudah ada yaitu yang terbuat dari botol *Sprite* kecil, setelah bong tersebut terangkai dengan kaca pirek yang sudah Terdakwa isi dengan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari EE, lalu kaca pirek itu dibakar dengan mancis dan kemudian disambung ke alat hisap Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar sambi! Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan asap pembakaran Sabu itulah yang terus Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa merasa semangat Terdakwa bertambah untuk beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menghubungi RIO, yang mana Terdakwa mau mengajak RIO untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, kemudian RIO

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji untuk berjumpa dengan Terdakwa di dekat SPBU Rimbo Panjang, lalu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwapun berangkat menuju SPBU Rimbo Panjang dengan menggunakan Ojek Online sambil membawa paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari EE tersebut, juga Terdakwa membawa alat hisap Sabu (bong) dan juga kaca pirek yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU tersebut, namun Terdakwa tidak berjumpa dengan RIO. Kemudian Terdakwapun meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut Tisu warna Putih serta 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah Kaca Pirek di tanah tepatnya di depan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter. Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi RIO, namun Saat itu RIO mengatakan bahwa ianya akan datang dan Terdakwa tetap menunggu di depan SPBU sambil berdiri di dekat paket Narkotika jenis Sabu dan yang lainnya tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ada beberapa orang laki-laki yang mendekati Terdakwa yang Terdakwa kira itu temannya RIO, namun kemudian ketika Terdakwa mau mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan alat hisapnya serta Kaca Pirek yang Terdakwa letakkan di tanah tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti milik Terdakwa tersebut, dan ternyata laki-laki tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman. Selanjutnya Terdakwapun diinterogasi, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 4 (empat) lembar Tisu warna Putih;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III RT 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR



beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDI Alias ABDI Bin AMAR ST BANDARO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian bahwa di tempat tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, para Saksi mencurigai terhadap keberadaan Terdakwa, yang kemudian para Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 4 (empat) lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah Kaca Pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, serta 1 (satu) unit *Hand Phone Samsung* warna *Gold* ditemukan berada di saku celana depan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari EE yang berada di daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan banyaknya paket Sabu yang Terdakwa beli sekitar kurang lebih 1 (satu) Jie atau sekitar 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan RIO di Rumah RIO, yang sebelumnya Terdakwa dengan RIO berjanji untuk bertemu di SPBU Rimbo Panjang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor : R / 62 / VII / 2021 / LAB tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urin Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO jenis pemeriksaan **Met Amphetamin / M. AMP** dengan hasil **Positif (+)**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 090 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 Gr (nol koma satu tiga gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma satu tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.239 tanggal 27 Juli 2021 Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm. Apt., Deputi Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
 - Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ABDI Alias ABDI Bin AMAR ST BANDARO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan



Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bangkinang Pekanbaru Dusun III RT 002 RW 001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDI Alias ABDI Bin AMAR ST BANDARO terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian bahwa di tempat tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika, kemudian pada saat dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, para Saksi mencurigai terhadap keberadaan Terdakwa, yang kemudian para Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan 4 (empat) lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah Kaca Pirek ditemukan berada di tanah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri, serta 1 (satu) unit *Hand Phone Samsung* warna *Gold* ditemukan berada di saku celana depan Terdakwa, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari EE yang berada di daerah Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan banyaknya paket Sabu yang Terdakwa beli sekitar kurang lebih 1 (satu) Jie atau sekitar 1 (satu) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan RIO di Rumah RIO, yang sebelumnya Terdakwa dengan RIO berjanji untuk bertemu di SPBU Rimbo Panjang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor : R / 62 / VII / 2021 / LAB tanggal 24 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urin Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO jenis pemeriksaan **Met Amphetamin / M. AMP** dengan hasil **Positif (+)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 090 / VII / 60894 / 2021 tanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,13 Gr (nol koma satu tiga gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,39 Gr (nol koma tiga sembilan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 Gr (nol koma satu tujuh gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.239 tanggal 27 Juli 2021 Atas Nama ABDI Als ABDI Bin AMAR ST BANDARO, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm. Apt., Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 43 “*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*”;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) tersebut yang dibeli Terdakwa dari EE dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 4 (empat) lembar Tisu warna Putih dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI Alias ABDI Bin AMAR ST BANDARO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek;
 - 4 (empat) lembar Tisu warna Putih;
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Samsung* warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **8 NOVEMBER 2021**, oleh kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 NOVEMBER 2021** oleh **FERDI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ANGELIA RENATA, S.H** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **SATRIO AJI WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ANGELIA RENATA, S.H.

Hakim Ketua,

FERDI, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 443/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)